

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM BISNIS  
MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Pada Perusahaan Odiva (rental VCD/DVD) Panam-  
Pekanbaru)**

Jonnius dan Rezi Abdurrahman  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Abstract*

*This study was conducted to see the implementation of enterprise risk management at Odiva (VCD/DVD rental) branch Panam, Pekanbaru and economic overview of Islam against it. Subjects were led (store manager) and its object is the implementation of risk management to business and economic review it. The study population was all employees of the company, amounting to 4 people, all of which were sampled (total sampling). The data used are primary data in the form of interviews, and secondary data from company documents related to the study. Data analysis was descriptive qualitative. The results indicate the implementation of risk management is done through planning and control are applied according to standard operating procedures that have been established by the parent company. Every year, the parent company sent audit teams into every branch Odiva throughout Indonesia. The lease transactions undertaken by the member (ijarah) are terms of benefits and meets the principles of syari'ah, which is free of gharar and maisir. Risk-managed companies are expected risk is not unexpected risk. Application of fines for members who are late in repayment acceptable to refer Imam Shafi'i opinion, Imam Ahmad and Imam Malik. Risk sharing principle put forward by the company in the process of risk management to control/mitigate the risks minus deposit balances held by the members, will not be considered detrimental to both parties.*

*Keyword: Risk management, ijarah, gharar, maisir*

**Pendahuluan**

Memahami konsep risiko secara luas, merupakan dasar yang esensial untuk memahami konsep dan teknik manajemen Risiko. Bahkan dalam dunia bisnis, ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara cermat bila menginginkan kesuksesan. (Yasa. dkk, 2013)

**Jonnius & Rezi Abdurrahman : Implementasi Manajemen Risiko Dalam Bisnis Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus pada perusahaan ....**

Risiko bisnis, kecelakaan kerja, perampokan, pencurian, dan kebangkrutan adalah beberapa contoh risiko yang lazim terjadi pada banyak perusahaan. Berbagai cara yang dilakukan dalam menghadapi risiko tersebut. Apapun yang dilakukan, perusahaan perlu memahami suatu pemahaman tentang bagaimana risiko terjadi, bagaimana mengukur, memantau dan mengendalikannya adalah suatu proses manajemen yang perlu dilakukan perusahaan. (Muslich, 2007)

Manajemen risiko merupakan desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu risiko usaha. Keberadaannya merupakan antisipasi atas semakin kompleksnya aktivitas perusahaan yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Kemajuan di bidang teknologi membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, disisi lain berpotensi menciptakan risiko yang dapat merugikan kehidupan. (Kasidi, 2010)

Dalam suatu riwayat tatkala Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah hendak berangkat ke Negeri Syam. Sesampai di sebuah kampung Jabiyah dalam wilayah Damaskus, beliau menerima berita, bahwa penyakit *tha'un amwas* sedang berjangkit disana. Mendengar berita tersebut, terpecahlah pendapat sahabat-sahabat menjadi dua. Satu pihak ingin terus melanjutkan perjalanan, dan sebagian lagi menyatakan mundur demi menghindari bahaya tersebut. Akhirnya mereka pergi meminta pendapat Amirul-mukminin Umar r.a, lantas Umar ra. Menegaskan, "Kita batalkan perjalanan, kita kembali saja, tak usahlah kita menempuh wabah!". Keesokan harinya Abdurrahman bin Auf sampai di tengah-tengah mereka dan berkata, "Telah kuterima sebuah hadits dari Rasulullah tentang perkara ini, ya Amirul Mukminin!". Lantas Abdurrahman bin Auf menyampaikan sebuah hadits, dan hadits tersebut di dalam Shahih Bukhari dijelaskan:

بُنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرٍ أَنَّ عُمَرَ حَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرْعَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَ أَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. ( )

Artinya: Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin 'Amir bahwa Umar pernah bepergian menuju Syam, ketika dia sampai di suatu tempat, diberitahukan kepadanya bahwa negeri Syam sedang

terjangkiti wabah penyakit menular, lantas Abdurrahman bin 'Auf memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “*Bila kamu mendengar berita, bahwa wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan jika kamu berada di negeri itu janganlah kamu keluar dari sana ke negeri lain.*” (HR. Bukhari). (Dalam Al Bukhari, 1994)

Alangkah bersyukurnya Umar ra. mendengar sabda Rasulullah Saw. bersesuaian dengan pendapatnya untuk membatalkan perjalanan dan dapat menghindari dari bahaya. Konon kabarnya Abu Ubaidah (ketua dari kelompok yang bersilang pendapat dengan Umar ra.) yang berangkat lebih dahulu ke Syam meninggalkan dunia lantaran penyakit *tha'un* yang berbahaya itu.

Dari kisah tersebut, terdapat hikmah yang dapat diambil, salah satunya ialah seseorang harus sebisa mungkin untuk *manage* risiko dan tidak melakukan hal yang gegabah. Tanpa disadari bahwa Khalifah Umar bin Khatthab telah menerapkan manajemen risiko dalam menghindari bahaya di suatu daerah. Islam memandang pentingnya ikhtiar dan tawakkal dalam setiap aktivitas. Setelah berusaha semaksimal mungkin, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah Swt.

Dalam dunia bisnis ketidakpastian ini merupakan risiko usaha yang harus diperhitungkan. Salah satu usaha bisnis yang memiliki risiko yang cukup tinggi adalah usaha di bidang jasa persewaan (rental). Sewa menyewa dalam hukum Islam disebut *ijarah*, yang mana merupakan kontrak (akad) dari hak pemanfaatan yang dikenal dan diajukan untuk aset tertentu selama periode waktu tertentu dengan imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa atau keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil. (Ayub, 2009)

Bentuk usaha sewa menyewa ini sangat beragam, salah satunya adalah sewa menyewa *Video Compact Disc/Digital Versatile Disc* (VCD/DVD) yang secara umum berupa film yang dijadikan media hiburan. Kebutuhan masyarakat terhadap hal ini terutama terhadap film-film berkualitas terus meningkat. (Hakim 2010) Apalagi saat sekarang ini kemajuan teknologi elektronik memungkinkan semua orang bisa menonton film dan menghadirkan suasana *theater* di rumah tanpa harus pergi ke bioskop dengan menyewa VCD/DVD di tempat usaha rental.

Salah satu usaha penyewaan VCD/DVD yang ada di Kota Pekanbaru adalah perusahaan Odiva. Menurut pimpinan perusahaan (*store manager*) bahwa risiko yang terdapat pada usaha ini adalah banyaknya keterlambatan pengembalian barang sewaan sehingga berdampak terhadap perputaran sewa VCD/DVD tersebut. Selain itu masih banyak risiko yang lainnya, seperti kerusakan, kehilangan, tertukar antara VCD/DVD yang asli dengan yang bajakan, dibawa kabur, pencurian, dan sebagainya. Menurut data perusahaan, saat ini terdapat  $\pm 490$  buah VCD/DVD yang terlambat pengembaliannya dan juga ada indikasi dibawa kabur oleh para *member*. Hal ini menggambarkan bahwa usaha rental VCD/DVD tersebut memiliki risiko yang cukup tinggi, sehingga diperlukan suatu penanganan yang lebih serius yang diwujudkan dalam bentuk implementasi manajemen risiko dan tidak bertentangan dengan konsep-konsep syari'ah. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian implementasi manajemen risiko dalam bisnis menurut tinjauan ekonomi Islami.

### **Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi manajemen risiko pada perusahaan Odiva (rental VCD/DVD) cabang Panam, Pekanbaru serta tinjauan ekonomi Islam terhadap hal tersebut ?

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yaitu pada perusahaan Odiva (rental VCD/DVD) Panam, Pekanbaru yang merupakan cabang perusahaan yang berpusat di Jakarta. Subjek penelitian adalah pimpinan (*store manager*) dan objeknya adalah implementasi manajemen risiko bisnis serta tinjauan ekonomi terhadap hal tersebut. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan perusahaan yang berjumlah 4 orang, Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dalam hal ini ialah *store manager*, Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara, serta data sekunder berupa dokumen perusahaan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data bersifat deskriptif kualitatif dimana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian. Sedangkan metode penulisan antara lain secara deduktif, deduktif dan deskriptif.

### **Tinjauan Teoritis**

### **Pengertian Implementasi**

Dalam kamus Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan dan berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” yang berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Van Meter dan Horn (1974) mendefinisikan implementasi secara lebih spesifik, yaitu: “*Those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*”. Artinya: “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. (Purwanto dan Sulis, 2012:20)

Upaya untuk memahami implementasi secara lebih baik dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu memahami implementasi sebagai bagian dari proses atau siklus kebijakan (*part of the stage of the policy process*), dan melihat sebagai suatu bidang kajian (*field of study*), dimana sebagai studi memiliki elemen penting, yaitu: *subject matter* (ontologi), cara memahami obyek yang dipelajari (epistemologi), dan rekomendasi tindakan yang diperlukan (aksiologi).

### **Pengertian Risiko**

Secara konsep, terdapat banyak definisi risiko yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert dalam (Fahmi, 2011:2) mengatakan risiko adalah *uncertainty about future events* (ketidakpastian mengenai kejadian di masa depan). Sedangkan menurut Vaughan (1978) dalam (Darmawi, 2006) menyatakan:

1. *Risk is the chance of loss* (risiko adalah kans kerugian). *Chance of loss* biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana terdapat suatu keterbukaan (*exposure*) terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian.
2. *Risk is the possibility of loss* (risiko adalah kemungkinan kerugian). “*Possibility*” berarti probabilitas sesuatu peristiwa berada antara nol dan satu.
3. *Risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian). Hal ini dapat diartikan bahwa adanya risiko karena adanya ketidakpastian.

Menurut Djohanputro (2008:33-34), secara umum risiko terbagi kepada dua:

1. Risiko murni, merupakan risiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan, dan tidak terdapat kemungkinan menguntungkan.
2. Risiko spekulatif, merupakan risiko yang mengakibatkan dua kemungkinan, merugikan perusahaan atau justru menguntungkan perusahaan.

### **Pengertian Manajemen Risiko**

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai “suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses”. (Idroes, 2008:5)

Definisi lain juga menyebutkan manajemen risiko adalah “suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis”. (Fahmi, 2011)

### **Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko**

Adapun tujuan dari manajemen risiko antara lain: Untuk kelangsungan hidup perusahaan (*survival*), ketenangan dalam berpikir, memperkecil biaya (*least cost*), menstabilisasi pendapatan perusahaan, memperkecil/meniadakan gangguan dalam kegiatan perusahaan, dan mengembangkan pertumbuhan perusahaan. (Salim, 2005)

Sedangkan manfaatnya manajemen risiko bagi perusahaan antara lain:

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga menjadi lebih berhati-hati dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul, baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari kerugian finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- e. Dengan adanya rancangan manajemen risiko, maka perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara *sustainable* (berkelanjutan).

### **Proses Manajemen Risiko**

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Tahap-

tahap yang termasuk ke dalam proses manajemen risiko, antara lain: (Fahmi, 2011)

1. Identifikasi Risiko, dimana manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, dan yang mungkin akan dialami oleh perusahaan.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko, dimana manajemen perusahaan mampu menjelaskan bentuk-bentuk risiko yang diidentifikasi secara detail, seperti: ciri-ciri risiko dan faktor-faktor timbulnya risiko tersebut.
3. Pengukuran Risiko, dimana dilakukan untuk mengetahui relatif tingkat pentingnya risiko tersebut dan untuk memperoleh informasi guna menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya.

Menurut Kasidi (2010), dalam mengendalikan atau mengatasi risiko, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan:

1. Menghindari risiko (*avoidance*), yakni dengan jalan menolak memiliki, menerima ataupun melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara dan dapat pula dengan menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan setelah diketahui mengandung risiko.
2. Mengendalikan kerugian (*loss control*), yakni dengan jalan merendahkan kans (*chance*) untuk terjadinya kerugian dan mengurangi tingkat keparahannya jika kerugian itu memang terjadi.
3. Pemisahan, yakni memisahkan dari harta yang berisiko sama kepada tempat yang berbeda. Misalnya inventaris perusahaan tidak ditempatkan dalam satu gudang, tetapi pada beberapa gudang.
4. *Pooling* atau kombinasi, yakni menambah banyaknya *exposure* unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan. Misalnya pada perusahaan asuransi ialah dengan menambah jumlah tertanggung.
5. Pemandahan risiko, terdapat dua jalan dalam pemandahan risiko ini. Pertama, harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain. Misalnya, kontraktor menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada orang lain untuk mengurangi tingginya risiko yang dihadapi. Kedua, mengalihkan risiko, misalnya dalam persewaan gedung, penyewa mengalihkan kemungkinan kerugian gedung akibat kerusakan kepada pemilik gedung.

Sedangkan dalam pemantauan, pengkinian/kaji ulang, kontrol, dan evaluasi dilakukan melalui:

1. Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik.
2. Lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan. (Idroes, 2008)

### **Manajemen Risiko Dalam Islam**

Kata manajemen dalam bahasa Arab adalah berasal dari kata (berkeliling atau lingkaran). (Munawwir dan Fairuz, 2007). Dalam konteks bisnis dimaknai dengan “bisnis berjalan pada siklusnya” sehingga manajemen diartikan kemampuan *manager* yang membuat bisnis berjalan sesuai rencana. (Amin, 2010)

Menurut Hafidhuddin & Tanjung (2003), manajemen yang disyariatkan dalam ajaran Islam ialah “manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan terarah, karena Allah Swt. sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang *ter-manage* dengan baik”. Sebagaimana dijelaskan dalam Al- Qur’an Surah Ash Shaff (61): 4 yang artinya:

*“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seakan-akan seperti suatu bangunan yang kokoh”.*

Kemudian dijelaskan juga menjelaskan mengenai tiga buah pokok bahasan dalam manajemen syariah sebagai berikut:

1. Manajemen syariah membahas perilaku yang diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi (*amal jariyah*).
2. Manajemen syariah membahas struktur yang merupakan sunnatullah dan struktur-struktur yang berbeda-beda yang merupakan ujian dari Allah Swt.
3. Manajemen syariah membahas sistem, dimana sistem yang dibuat harus menyebabkan perilaku pelakunya menjadi baik.

Selain pokok bahasan dalam manajemen Syariah diatas, terdapat karakteristik manajemen Islami yang dikemukakan oleh Ahmad Ibrahim Abu Sinn (2012) sebagai berikut:

1. Manajemen dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat, manajemen merupakan bagian dari sistem sosial yang dipenuhi dengan nilai, etika, akhlak dan keyakinan yang bersumber dari Islam.
2. Teori manajemen Islam menyelesaikan persoalan kekuasaan dalam manajemen, tidak ada perbedaan antara pemimpin dan karyawan. Perbedaan level kepemimpinan hanya menunjukkan wewenang dan tanggung jawab. Atasan dan bawahan saling bersekutu tanpa ada pertentangan dan perbedaan kepentingan. Tujuan dan harapan mereka sejenis dan diwujudkan bersama.
3. Karyawan menjalankan pekerjaan mereka dengan keikhlasan dan semangat profesionalisme, mereka ikut berkontribusi dalam menetapkan keputusan, dan taat kepada atasan sepanjang mereka berpihak pada nilai-nilai syariah.
4. Kepemimpinan dalam Islam dibangun dengan nilai-nilai *syura* dan saling menasehati, dan para atasan bisa menerima kritik dan saran demi kemaslahatan masyarakat publik.

#### **Manajemen Risiko Dalam Islam**

Manajemen Risiko berkaitan dengan ikhtiar seorang manusia, dimana seseorang berusaha mengelola risiko agar tidak menimbulkan kerugian yang besar terhadapnya. Sehingga aktivitas yang dilakukannya sehari-hari dapat berjalan dengan baik dan lancar. Memang setiap manusia tidak bisa terhindar dari yang namanya risiko, seperti kehilangan harta benda, kebangkrutan dalam usaha, kebakaran, dan lain sebagainya.

Dalam Islam ikhtiar berkaitan pula dengan yang namanya tawakkal. Umat Islam sendiri memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai tawakkal ini. Ada yang menganggap bahwa tawakkal tersebut berarti pasrah tanpa melakukan apapun, dan ada pula yang beranggapan bahwa tawakkal dilakukan setelah adanya ikhtiar. Anggapan bahwa tawakkal dilakukan setelah adanya ikhtiar didasari oleh hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي فَرَةَ السُّدُوسِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْقَلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أَطْلُقُهَا وَأَعْقَلُهَا: ( )

Artinya: “Abu Hafsh Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa’id Al Qathtan menceritakan kepada kami, Mughirah bin Abu Qurrah As-Sadusi menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar Anas bin Malik berkata, ‘Ada seorang pria berkata,

**Jonnius & Rezi Abdurrahman** : *Implementasi Manajemen Risiko Dalam Bisnis Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus pada perusahaan ....*

*“Wahai Rasulullah! Sebaiknya aku ikatkan (unta ini) kemudian aku bertawakkal, atau aku lepaskan saja lalu aku bertawakkal?”* Beliau menjawab, *“Ikatlah (unta itu) dan bertawakkal-lah!”* (HR. Tirmidzi)

Dalam hadits tersebut Rasulullah Saw. menyuruh sahabatnya untuk mengikat untanya agar terhindar dari risiko yang tidak diinginkan, kemudian barulah beliau menyuruhnya bertawakkal kepada Allah Swt. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tawakkal tidak menafikan ikhtiar. Hadits tersebut juga merupakan salah satu contoh sederhana yang dipraktikkan oleh Rasulullah Saw dalam melakukan manajemen risiko.

Berbagai sumber ayat Al Qur’an telah memberikan kepada manusia akan pentingnya manajemen risiko ini, diantaranya ialah:

a. QS. Luqman (31) : 34 yang artinya

*“Sesungguhnya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

Arti dari ayat tersebut dijelaskan bahwa *“tidak seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok”* sama halnya dengan definisi risiko, yakni risiko adalah sebuah ketidakpastian (*uncertainty*). Oleh karena itu manusia memerlukan perencanaan/persiapan untuk menghadapi hari esok, sehingga harus selalu siap dan ridha dengan yang terjadi.

b. QS. Al Hasyr (59): 18 yang artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*

Arti ayat tersebut yang berbunyi *“hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)”* dan *“Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”* membuktikan bahwa manusia harus selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jangan sampai apa yang dilakukan saat ini dapat merugikan di masa yang akan datang.

Dalam perspektif Islam manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah Swt akan harta kekayaan untuk kemaslahatan manusia. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa

dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah Swt. (Riva'i dan Ismail, 2013)

### Sewa Menyewa Dalam Islam

Sewa menyewa dalam hukum Islam disebut dengan *ijarah*. Antara sewa dan upah terdapat perbedaan makna operasional. Dalam Bahasa Indonesia “sewa” biasanya digunakan untuk benda, sedangkan “upah” untuk tenaga. Namun, dalam bahasa Arab upah dan sewa sama-sama disebut dengan *ijarah*. (Suhendi, 2007).

### Pengertian *Ijarah*

*Ijarah* berasal dari kata yang sinonim dengan (menyewakan); (ia memberinya upah; أَتَابَهُ (memberinya pahala). Istilah *ijarah* diartikan sebagai “akad dari hak pemanfaatan yang dikenal dan diajukan untuk aset tertentu selama periode waktu tertentu dengan imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa atau keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil, atau untuk upaya atau hasil kerja yang diajukan yang akan dikeluarkan”. (Ayub, 2009)

Selain itu terdapat beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan ulama fikih, antara lain: (Dahlan, 2003)

- Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan dengan, “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”.
- Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan dengan, “transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.
- Ulama mazhab Maliki dan Hanbali mendefinisikan dengan, “pemilikan manfaat sesuatu yang yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan. (Muslich, 2010)

### Dasar Hukum *Ijarah*

Para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara'. Adapun dasar hukum mengenai *ijarah* ialah sebagai berikut:

- QS. Ath Thalaq (65): 6 yang artinya:  
“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.
- QS. Al Qashash (28): 26 yang artinya:

**Jonnius & Rezi Abdurrahman** : Implementasi Manajemen Risiko Dalam Bisnis Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus pada perusahaan ....

“Salah seorang dari wanita itu berkata, *Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*”

c. Hadits Rasulullah Saw. mengenai mekanisme pembayaran penyewaan:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِجْرٍ  
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ  
الْمُسَيَّبِ، كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا،  
فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. ( )

Artinya: Usman bin Abu Saibah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'di mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Labibah, dari Sa'id bin Musayyab, dari Sa'ad, ia berkata: “Kami pernah menyewakan tanah dengan imbalan tanaman yang mendapat siraman air di atas tanah itu, kemudian Rasulullah Saw. melarang kami dari persewaan semacam itu dan memerintahkan kami untuk menyewakan tanah dengan emas atau perak”. (HR. Abu Daud)

### Rukun dan Syarat *Ijarah*

Hal-hal yang termasuk ke dalam rukun *ijarah* adalah: *‘aqid*, yaitu *mu’jir* (orang yang menyewakan) dan *musta’jir* (orang yang menyewa); *sigbat*, yaitu *ijab* dan *qabul*; *ujrah* (uang sewa atau upah), dan manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Hal-hal yang termasuk dalam syarat-syarat *ijarah* ialah sebagai berikut: (Muslich, 2010)

- Syarat terjadinya akad (syarat *in’iqad*), berkaitan dengan *‘aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *‘aqid* adalah berakal, dan baligh.
- Syarat kelangsungan akad (*nafadz*), dimana kelangsungan akad (*nafadz*) disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan).
- Syarat sahnya *ijarah*: Persetujuan kedua belah pihak, Objek akad yaitu manfaat harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan, serta manfaat dari objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Sedangkan syarat mengikatnya akad *ijarah* (syarat *luzum*):

1. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa.
2. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad ijarah.

#### **Jenis-Jenis Ijarah**

1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
2. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

#### **Kerusakan dan Pengembalian Barang Sewaan**

Barang sewaan merupakan amanah bagi penyewa karena diserahkan kepadanya agar dimanfaatkan. Jika mengalami kerusakan karena perbuatan tidak sengaja, maka penyewa tidak wajib menggantinya kecuali atas perbuatan sengaja atau kecerobohan dalam merawat. (Sabiq, 2007)

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya. (Suhendi, 2007)

Menurut Muslich (2010), akad ijarah dapat berakhir karena hal-hal:

1. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah akad *mu'awadab* (tukar menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
2. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti rusaknya baju yang diupahkan untuk dijahit.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

#### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **Implementasi Manajemen Risiko Pada Perusahaan Odiva Cabang Panam**

Implementasi manajemen risiko pada perusahaan tersebut diawali dengan mengidentifikasi berbagai risiko yang muncul, mengetahui penyebab

timbulnya risiko, dan selanjutnya ialah mengendalikan atau mengatasi risiko itu sendiri.

Wawancara dengan *Store Manager* Odiva menyatakan bahwa perencanaan dalam mengendalikan risiko yang diterapkan perusahaan berdasarkan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ditetapkan oleh perusahaan induk yaitu PT. Tarra Waralabas. Adapun SOP yang telah disiapkan tersebut, antara lain: (Dokumen PT. Tarra Waralabas, No. KOH-403, h. 2)

1. Setiap pelanggan yang baru menjadi *member* wajib mengisi formulir pendaftaran yang disediakan, menunjukkan kartu identitas yang asli (KTP/SIM/Passport), serta mengisi saldo deposit minimum sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Setiap sarung atau kotak VCD/DVD harus memiliki *barcode* yang terdata dalam sistem komputer sehingga dapat dilakukan proses *scanning* pada *barcode* yang tertera untuk setiap transaksi.
3. Di atas meja kasir harus terdapat alat *money detector* (alat untuk mendeteksi keaslian uang).
4. Setiap karyawan terutama *store manager* harus mampu mengidentifikasi sifat, karakter dan kapasitas seorang *member*.
5. Karyawan wajib melaporkan kepada *store manager* jika menemukan kecurigaan dari *member* yang datang dengan cara-cara yang tidak menyinggung perasaan *member*.
6. Supervisor harus mengawasi kinerja para karyawan dengan baik.
7. Setiap tahun sekali PT. Tarra Waralabas akan mengirimkan tim audit pada setiap cabang-cabang Odiva di seluruh Indonesia.

SOP yang ditetapkan dianggap sudah baik, terutama pengiriman tim audit pada setiap cabang-cabang Odiva di seluruh Indonesia. Audit internal merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pengendalian dan proses manajemen risiko. (Greunning & Iqbal, 2014:43). Walaupun demikian, mengendalikan dana mengatasi risiko yang muncul pada usaha penyewaan ini tidaklah cukup dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Maka diperlukan juga penanganan tambahan atas kebijakan *store manager* untuk mengendalikan risiko-risiko yang muncul.

Berbagai tindakan telah dilakukan terutama dalam mengatasi risiko keterlambatan pengembalian, mengatasi risiko kerusakan, mengatasi risiko


kehilangan, mengatasi risiko pencurian/dibawa kabur mengatasi risiko tertukar serta mengatasi risiko minusnya saldo deposit *member*.

**Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Manajemen Risiko Pada Perusahaan Odiva Cabang Panam**

Melihat kesesuaian antara prinsip-prinsip dalam syari'ah Islam dengan manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan, dikaitkan kedalam landasan prinsip manajemen risiko yang bebas dari unsur *gharar* dan *maisir*. *Gharar* yang dimaksud adalah kondisi pertukaran oleh seseorang yang menguasai informasi yang lebih lengkap dan lebih mengetahui akan adanya risiko merugikan dengan orang lain yang tidak mengetahuinya. *Maisir* yang dimaksud adalah kondisi pertukaran di mana semua pihak yang akan terlibat di dalam transaksi atau usaha sama sekali tidak bisa memperkirakan profil risiko usaha tersebut.

Dalam usaha penyewaan ini, beberapa ketentuan bertransaksi, mekanisme dan risiko keterlambatan telah diinformasikan sepenuhnya kepada *member*, sehingga mereka telah memahami berbagai konsekuensi jika ingkar janji. Adapun skema akad *ijarah* yang dilakukan perusahaan sebagaimana dalam diagram berikut ini.

**Skema Akad *Ijarah* Pada Odiva Cabang Panam**



Keterangan:

1. Kesepakatan kedua belah pihak dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. *Musta'jir* atau orang yang menyewa (*member*) membayar *ujrah* berupa uang ke dalam bentuk deposit.
3. *Mu'jir* (perusahaan yang menyewakan) menerima uang dari *musta'jir* (*member*) dan uang tersebut dijadikan dalam bentuk deposit, kemudian memotong saldo deposit tersebut sesuai dengan harga sewa.

4. *Ma'jur* atau sesuatu yang diambil manfaatnya, dalam hal ini berupa VCD/DVD yang diserahkan kepada *musta'jir*
5. *Musta'jir* harus mengembalikan *ma'jur* (VCD/DVD) kepada *mu'jir*.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa usaha penyewaan tersebut dapat bersesuaian dengan rukun dan syarat *ijarah* yang dibolehkan dalam Islam yang terbebas dari unsur *gharar* dan *maisir* yang dilarang. Dalam Islam, juga membolehkan transaksi yang sifatnya "*expected risk*" dan mengharamkan transaksi yang sifatnya "*unexpected risk*". *Expected risk* yang dimaksud adalah risiko yang dapat diusahakan untuk mengendalikannya dan dapat diperkirakan. Sedangkan *unexpected risk* ialah risiko yang tidak dapat diusahakan untuk mengendalikannya dan tidak dapat diperkirakan seperti melakukan judi atau taruhan yang bergantung pada nasib dan tidak pada usaha yang dilakukan.

Risiko-risiko yang terdapat pada perusahaan Odiva Cabang Panam telah diketahui oleh *store manager*, dan risiko-risiko tersebut dapat diusahakan untuk mengendalikan dan memperkirakannya (*expected risk*), serta tidak terdapat risiko yang tidak dapat diusahakan untuk mengendalikan dan memperkirakannya (*unexpected risk*) yang bergantung pada nasib semata tanpa ada usaha yang dilakukan.

Prinsip mengedepankan *risk sharing* yang bertujuan agar tidak ada pihak saja yang dirugikan. Dalam hal ini perusahaan telah menerapkannya dalam sebuah proses manajemen risiko dengan mengendalikan/mengatasi risiko minusnya saldo deposit yang dimiliki oleh *member*. Pengendalian risiko yang diterapkan bukan hanya menguntungkan bagi perusahaan, tetapi juga menguntungkan *member* itu sendiri. Sebab, perusahaan yang sebenarnya telah merugi akibat banyaknya jumlah denda yang belum dibayar, diganti dengan uang yang didapat dari pengisian saldo deposit minimum. *Member* pun yang seharusnya membayar denda yang sangat banyak, diganti dengan membayar saldo deposit minimum. Pengisian saldo deposit minimum ini tidak akan merugikan *member*, karena dari pengisian saldo deposit minimum *member* dapat menyewa kembali sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Adapun landasan yang membolehkan memintakan jaminan dalam transaksi-transaksi syari'ah adalah Q.S. AL-Baqarah (2): 283. Dengan demikian, pemberlakuan jaminan dapat memberikan rasa aman bagi investor bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam wan prestasi, karena adanya asset yang dipegang oleh pihak bank. (Haris, 2007)

Pandangan Islam terhadap denda yang dikenakan bagi *member* yang terlambat dalam pengembalian, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang menyewa hewan tunggangan yang digunakan untuk mencapai tempat (tujuan) tertentu kemudian si penyewa melampaui tempat yang telah disepakati bersama dalam akad sewa menyewa, maka si penyewa harus membayar sewa yang telah ditentukan untuk jarak yang telah disepakati dalam akad, ditambah dengan sewa untuk jarak yang dilanggar atau dilampauinya itu. Begitu juga dengan Imam Malik yang berpendapat demikian, namun menambah pembayaran sewa untuk jarak yang dilanggar atau dilampauinya itu tergantung dari pemilik kendaraan. (Al Faqih, 2007:91)

Pandangan seperti ini jika dikaitkan dengan sewa menyewa VCD/DVD, maka *member* yang melampaui batas waktu penyewaan harus membayar sewa untuk batas waktu penyewaan yang dilanggar atau dilampauinya, karena pemilik sewa telah membuat peraturan bahwa *member* yang terlambat dalam mengembalikan VCD/DVD yang disewa akan dikenakan denda. Dengan demikian tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Salah satu syarat dalam akad *ijarah* ialah manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan dalam *syara'*, dimana objek akad yakni berupa VCD/DVD yang film-film dibolehkan dalam *syara'*. VCD/DVD yang disewakan oleh perusahaan adalah VCD/DVD original yang lulus sensor dari Lembaga Sensor Film (lembaga resmi). Setiap VCD/DVD original wajib memiliki nomor Surat Lulus Sensor (SLS), telah disensor dari unsur pornografi dan pornoaksi yang dilarang dalam *syara'*. Setiap VCD/DVD original menyebutkan kategori film seperti Semua Umur (SU), Remaja (R), dan Dewasa (D).

Pihak perusahaan juga telah berupaya menawarkan penyewaan VCD/DVD yang telah lulus sensor kepada *member*. Bahkan, dengan penyewaan VCD/DVD original secara tidak langsung telah membantu masyarakat mendapatkan film-film yang aman ditonton oleh keluarga dan dapat menenangkan spiritual mereka ketika film tersebut diputar, sebab maraknya peredaran VCD/DVD bajakan saat ini telah membuat masyarakat resah akibat banyaknya unsur pornografi ataupun pornoaksi yang dapat mengganggu spiritual mereka ketika memutar VCD/DVD tersebut.

Hikmah manajemen risiko yang diimplementasikan perusahaan dipandang sebagai ilmu yang dapat menjaga amanah Allah Swt akan harta

kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Keberhasilan dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan masalah yang lebih baik. Manajemen Risiko tersebut merupakan salah satu bentuk tawakkal yang tidak menafikan ikhtiar. Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْفَلَهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِفَهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: أَغْفَلَهَا وَأَتَوَكَّلُ. ( )

Artinya: “Abu Hafsh Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Mughirah bin Abu Qurrah As-Sadusi menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar Anas bin Malik berkata, ‘Ada seorang pria berkata, “Wahai Rasulullah! Sebaiknya aku ikatkan (unta ini) kemudian aku bertawakkal, atau aku lepaskan saja lalu aku bertawakkal?” Beliau menjawab, “Ikatlah (unta itu) dan bertawakkal-lah!” (HR. Tirmidzi)

Hadits tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk *tawakkal* yang tidak menafikan ikhtiar, termasuk mengikuti anjuran Rasulullah Saw dalam *manage* risiko. Pihak perusahaan telah berikhtiar semaksimal mungkin agar usahanya tidak mengalami kerugian dengan menetapkan berbagai persyaratan dan ketentuan kepada *member*. Tetapi, jika masih mengalami kerugian, maka harus bertawakkal kepada Allah Swt.

Orang-orang yang selalu bersiap siaga dalam menghadapi suatu risiko ialah orang-orang yang beruntung. Allah Swt. berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 200 yang artinya sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali Imran (3): 200).

Orang yang bersiap siaga di perbatasan negeri dapat dimaknai sebagai orang yang bersiap siaga dalam menghadapi risiko (menghadapi risiko diserang oleh musuh secara tiba-tiba). Dengan demikian, perusahaan telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi risiko yang kemungkinan dapat muncul.

## Kesimpulan

Implementasi manajemen risiko dilakukan perusahaan melalui perencanaan dan mengendalikan yang diterapkan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan induk. Setiap tahun, perusahaan induk mengirim tim audit ke setiap cabang di seluruh Indonesia. Adapun transaksi sewa yang dilakukan dengan member terdapat syarat manfaat dan memenuhi prinsip-prinsip syari'ah yang terbebas dari unsur *gharar* dan *maisir*. Risiko yang dikelola perusahaan bersifat *expected risk* bukan *unexpected risk*. Penerapan denda bagi member yang terlambat dalam pengembalian dapat diterima merujuk pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik. Prinsip mengedepankan *risk sharing* yang dilakukan perusahaan dalam proses manajemen risiko dengan mengendalikan/ mengatasi risiko minusnya saldo deposit yang dimiliki oleh member, dipandang tidak akan merugikan kedua belah pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Sulaiman bin al Asy'ats al Azdi as Sijistani. 1994. *Sunan Abu Daud*, tahqiq: Sidqi Muhammad Jamil, Jilid ke-3, Beirut: Darul Fikr.
- Abu Isa Muhammad bin Saurah at Tirmidzi. 1995. *Al Jami' as Shabih Sunan at Tirmidzi*, tahqiq: Kamal Yusuf al Hut, Jilid ke-4, Beirut: Darul Kutub al 'Ilmiyah.
- Al Bukhari, Muhammad ibn Ismail. 1994. *Shabih Al Bukhari*, tahqiq: Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Jilid ke-7, Beirut: Darul Fikr.
- Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtabid: Analisa Fiqih Para Mujtabid*, alih bahasa oleh Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, Jilid ke-3, Cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Amani.
- Amin, Riawan. 2010. *Menggagas Manajemen Syariaah: Teori dan Praktik The Celestial Management*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariaah*, alih bahasa oleh Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Dahlan, Abdul Azis. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid ke-2, Cet. ke-6, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Darmawi, Herman. 2006. *Manajemen Risiko*, Cet.ke-10, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Djohanputro, Bramantya. 2008. *Manajemen Risiko Korporat*, Jakarta: PPM.
- Fahmi, Irfan. 2011. *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*, Cet. ke-2, Bandung: Alfabeta.
- Greuning, Hennie van dan Zamir Iqbal. 2011. *Risk Analysis for Islamic Banks: Analisis Risiko Perbankan Syariah*, alih bahasa oleh Yulianti Abbas, Jakarta: Salemba Empat.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Haris, Helmi. 2007. *Pembiayaan Kepemilikan Rumah-Sebuah Inovasi Pembiayaan Perbankan Syariah*. Jurnal La\_Riba.1 (1):121-123.
- Idroes, Ferry N. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasidi. 2010. *Manajemen Risiko*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Masyhud Ali. 2006. *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munawwir, Achmad Warson dan Muhammad Fairuz. 2007. *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Muslich, Muhammad. 2007. *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulis. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media.
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismail. 2013. *Islamic Risk Management for Islamic Bank: Risiko Bukan untuk Ditakuti, tapi Dihadapi dengan Cerdik, Cerdas, dan Profesional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Nor Hasanuddin, Jilid ke-4, Cet. ke-2, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salim, Abbas. 2005. *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Ed. ke-2, Cet. ke-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. 2012. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sochatman Ramli. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Risiko Dalam Perspektif K3*, Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Sofyan, Iban. 2005. *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yasa, I W. Wedana. I G. B. Sila Dharma dan, I Gst. Ketut Sudipta. 2013. *Manajemen Risiko Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli di Kabupaten Bangli*, Jurnal Spektra, Vol 1, No.2, Juli 2013.
- Yunasril Ali. 2005. *Pilar-pilar Tasawuf*, Cet. Ke-4, Jakarta: Kalam Mulia.